



**PUTUSAN**

Nomor : 20/B/2013/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**

**NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114

Bandung ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **DIDIK HARIYANTO,SH.MM** ;  
-----
2. **SUGENG MEIJANTO POERBA,SH.MH** ; -----
3. **RIZAL ALPIANI,SH** ;  
-----
4. **SUMARSONO,SH** ; -----
5. **AMBI GULTOM,SH** ;  
-----
6. **SAHAT B.H.J PARDEDE,SH** ; -----
7. **DINA ASSRIANA,SH** ; -----
8. **TAMBOK GULTOM,SE** ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **KENI KURNIASIH,SH** ;

10. **CUCU CUPRIATI** ; -----

11. **HADIWIJAYA** ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah VIII Bandung, yang beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika, No. 114 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.8/ 2012, tanggal 18 Juni 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**; --

## M E L A W A N

**NY. ENOK SARIFAH,SH**, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Taman Holis Indah

Blok G 2, Nomor 9, Bandung, Pekerjaan Advokat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 20/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;

2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 November 2012 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

**- M E N G A D I L I -**

**I. DALAM EKSEPSI : -----**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

**II. DALAM POKOK SENGKETA : -----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan/ rekomendasi atas surat Permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor : 02/ES/I/2012, yang berisi memberi ijin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung, ke atas nama Penggugat ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 November 2012 dihadiri Penggugat /Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 November 2012 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan ditandatangani oleh Dina Assriana, S.H., dan Keni Kurniasih, S.H., (Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 November 2012 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Desember 2012 dan Memori Banding tersebut telah telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 19 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung salah, keliru dan tidak berdasar hukum dikarenakan surat keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur bersifat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kongkrit, individual dan final sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 51 Tahun 2009, karena surat keputusan Tergugat Nomor : S-94/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 merupakan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat sehingga belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan masih memerlukan tindakan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut Pembanding (dahulu Tergugat) tidak dapat terjadinya proses tukar menukar (ruislag) berdasarkan perjanjian antara Terbanding (dahulu Penggugat) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat, hal tersebut lebih disebabkan karena Terbanding (dahulu Penggugat) tidak memahami proses penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina. Sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata perjanjian hanya mengikat keduaabelah pihak yang membuatnya, sehingga Pembanding (dahulu Tergugat) tidak tunduk dalam perjanjian tersebut sehingga gugatan yang diajukan Terbanding (dahulu Penggugat) salah alamat ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberikan putusan yang saling bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusanya, dikarenakan dalam pertimbangan hukum halaman 77 sampai dengan halaman 78 putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat (Pembanding) tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Surat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 perihal : Permohonan Tukar Menukar



karena merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik Negara namun dalam amar putusan Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat (Pembanding) untuk menerbitkan Surat Keputusan/rekomendasi atas surat permohonan Penggugat (Terbanding) tertanggal 2 Januari 2012, Nomor : 02/ES/I/2012 yang berisi memberi ijin/ persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung ke atas nama Penggugat, sehingga amar putusan demikian merupakan putusan yang Non Executable (tidak dapat dijalankan) ; -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 75 putusan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa obyek sengketa a quo tersebut telah dimantapkan statusnya menjadi barang milik negara, dikarenakan Tim Asistensi Daerah (Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung) belum memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian status hukum atas Aset Bekas Milik Asing/Cina kepada Tim Interdep Tingkat Pusat dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) PMK No. 154/PMK.06/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengenai prosedur tukar menukar aset bekas milik Negara dikarenakan Pembanding (Tergugat) tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin/persetujuan atau tidak memberikan ijin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas Aset milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung ke atas nama Penggugat ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding (Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1 Menerima permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat) ;

-----

2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/

G/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 Nopember 2012, dan mengadili sendiri : --

Dalam Eksepsi : -----

Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat) ;

-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak beralasan dan menyatakan gugatan di tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard) ; --

2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----

Bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Januari 2013 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas terhadap seluruh keberatan Pembanding/Tergugat pada Memori Bandingnya tertanggal 17 Desember 2012, dengan alasan sebagai berikut : -----
- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/G/ 2012/ PTUN-BDG, tanggal 8 Nopember 2012 sudah tepat dan benar, tidak melebihi batas wewenangnyanya dan telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku, sehingga pernyataan Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 hanya bersifat informatif dan salah alamat, telah keliru ; -----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi Pembanding/Tergugat sudah tepat dan benar ; -----
- Bahwa amar putusan Majelis Hakim tidak bertentangan dengan pertimbangan hukumnya, sehingga amar putusan Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, tidak cacat hukum dan bukan putusan non eksekutabel/non executorial ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak keliru yang menyatakan bahwa obyek sengketa a quo telah dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara, sehingga keputusan Pembanding/Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan dan tindakan Pembanding/Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 Nopember 2012 sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1 Menolak permohonan banding dari pemohon Banding/Pembanding/  
Tergugat untuk seluruhnya ;

2 menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 Nopember 2012 ;

3 Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam tingkat banding ;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing masing tertanggal 12 Desember 2012, namun kedua belah pihak tidak menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 23 Pebruari 2013 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 November 2012 dihadiri Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding ; ----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 8 November 2012 Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, Tergugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 November 2012 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 November 2012 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG tanggal 8 November 2012, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 8 November 2012 Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tukar-menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina (objek



sengketa surat keputusan Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012,

Hal : Permohonan Tukar Menukar ), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelesaian tanah dan bangunan bekas Milik Asing/Cina adalah merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep Penyelesaian Masalah tanah dan bangunan bekas Milik Asing/Cina, Tergugat/Pembanding tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tukar-menukar tanah bekas Milik Asing/Cina sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.06/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa : -----

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor : 2/ES/II/2012, Perihal : Permohonan Tukar Menukar atas tanah dan bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung (vide bukti P-22), dan atas Surat dari Penggugat tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Jawabannya yaitu Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 yang menjadi objek sengketa *a quo*, pada pokoknya berisi tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan. Gatot Subroto Nomor 4 Bandung (vide bukti P-1 = T-16) ;
- 

- Bahwa, tanah dan bangunan yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep



Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina telah menerbitkan Surat tanggal 12 April 1989 Nomor : S.394/MK.03/1989, Perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah ASing/Cina, yang ditujukan kepada : 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Menteri Dalam Negeri; 3) Menteri Pertanahan dan Keamanan; 4) Menteri Kehakiman; 5) Kepala Bakorstanada; 6) Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang pada pokoknya berisikan Daftar Aset (tanah/bangunan) Bekas Sekolah Asing/Cina yang telah diperbaharui berikut Pedoman Umum tentang Prosedur Tehnis yang diperlukan yang antara lain petunjuk penyelesaian atas tanah dan bangunan sekolah bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung, tercatat pada No. 28 kolom 5 (lima), dan pada Kolom 6 (enam) tertulis "dimantapkan status hukumnya sebagai aset Negara oleh dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terhadap hal tersebut ada gugatan dari Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia cq. Tedjakusumah,SH, atas Penetapan Ketua Harian Majelis Pengadilan Negeri di Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg, tanggal 26 September 1983 yang telah mengadakan sita jaminan (vide bukti P-2) ; -----

- Bahwa, berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 Surat Menteri Nomor : S-394/MK.03/1989, tanggal 12 April 1989 terhadap hal tersebut atas Bangunan Sekolah Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung telah digugat oleh Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia (YPNI) yang diketuai Tedjakusumah,SH dan perkara tersebut telah dimenangkan YPNI dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 235/1983/Pdt/G/R.6/1984/PN.Bdg, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/1989 tanggal 16 Maret 1991 ; -----
- Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 235/1983/Pdt/G/R.6/1984/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/1989, tanggal 16 Maret 1991 telah terbit Penetapan Eksekusi Nomor : 03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg jo. 235/1983/Pdt/ G/R.6/PN.Bdg, tanggal 20 November 1992 juncto Sita Jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Bangunan Nomor : 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg, tanggal 26 September 1983 dan sudah diperintahkan Sekretaris Jenderal Depdikbud dengan suratnya yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Departemen Pendidikan Budaya Jawa Barat Nomor : 69501/A/R/1992, tanggal 12 Desember 1992 agar segera mengosongkan SMPS Negeri Bandung (dahulu SPGN I Bandung) paling lambat tanggal 23 Desember 1992, tanpa mendapatkan ganti rugi apapun, sehingga negara dirugikan dengan hilangnya asset tanah dan bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung ; -----

- Bahwa, Penggugat telah menerima Kuasa dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Jawa Barat Cq. Para Penggantinya yang sah untuk penyelesaian dan diminta tolong untuk bantuan hukum agar Penggugat mengurus dan menyelamatkan aset Negara, tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung yang akan dieksekusi tersebut dengan solusi dipertukarkan (tanpa dilakukan penilaian harga), dengan ketentuan seluruh biaya dan resiko yang timbul dalam upaya penyelamatannya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat (vide bukti P-5) ; -----

- Bahwa, Penggugat telah membuat kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Depdikbud, dan dibuatlah Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung yaitu dengan kesanggupan Penggugat

Hal 13 dari 21 hal Put. 20/B/2013/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat, Penggugat akan memberikan Tanah Pengganti seluas 6.000 m<sup>2</sup> ; -----

- Bahwa, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat telah memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2217/102/C/1993 tanggal 21 September 1993 untuk mengajukan gugatan baru dalam perkara antara Kanwil Depdikbud Jawa Barat yang bertindak untuk atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juncto Pemerintah RI melawan Drs. Alfred Albert Ameln,SH, selaku pribadi dan selaku Panitia Likwidasi IEV-Indo Enheids Verbond/GIKI, Dkk, di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung (vide bukti P-5) ;

- Bahwa, Penggugat telah membuat kesepakatan dengan Drs. Alfred Albert Ameln,SH, yang bertindak selaku Kuasa Khusus Yayasan Pendidikan Gita Kirti membuat surat pernyataan tanggal 6 Desember 1993 disamping mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat juga menyerahkan serta melepaskan kembali tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq. Depdikbud Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat Cq. Pihak yang menerima hak dari padanya ; --

- Bahwa, terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* selanjutnya telah diputuskan dalam Perkara di Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara Nomor : 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg dengan amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan sekolah bekas terletak di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung adalah milik sah Penggugat, Pemerintah RI Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau Kasasi Para Tergugat dan Turut Tergugat ; -----
- Bahwa, pada tanggal 2 Juni 1994 Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat membuat pernyataan bersama sebagai addendum atas perjanjian tukar menukar tanggal 17 Juli 1993 dan pada tanggal 16 Januari 1995 telah dibuat Berita Acara Serah Terima Nomor : 7680/102/R/1995 sebagai realisasi Perjanjian Tukar Menukar tersebut ; -----
- Bahwa, Penggugat telah menyerahkan dan melepaskan sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 9.136 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung ;
- Bahwa, berdasarkan Ketentuan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S.394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 Perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/ Cina, maka Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 304/Pdt/G/ 1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994, Pernyataan bersama/ Addendum tanggal 2 Juni 1994 dan Berita acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 Nomor : 7680/102/R/1995 telah dilaporkan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah, dengan Suratnya Nomor : 7694/102.R/1995 tanggal 17 Januari 1995 dan Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat, kemudian merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Interdep Pusat Cq. Dirjen Anggaran dengan suratnya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1999 untuk penyelesaiannya lebih lanjut masalah proses tukar menukar (Ruitslaag) antara Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud (Dinas Pendidikan) Jawa Barat, agar diberikan Ijin Persetujuan pertukarannya ; -----

Hal 15 dari 21 hal Put. 20/B/2013/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* yaitu tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2, Gambar Situasi Nomor : 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995, luas 5.125 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa, Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Suratnya Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur yang pada intinya memohon asset tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;  
-----
- Bahwa, pada tanggal 22 Pebruari 2005 di Notaris Friana Lukito,SH telah dibuat Akta Perdamaian No. 2 tanggal 22 Pebruari 2005 antara Penggugat dengan Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, yang intinya Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dan YPNI menyerahkan kembali tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung kepada Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Depdikbud Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat cq. Pihak yang menerima hak dari padanya dan menyatakan bahwa YPNI Cq. Para Penerusnya Cq. Seluruh ahli waris Tedjakusumah,SH, tidak akan melakukan tuntutan/gugatan berupa apapun baik secara Perdata maupun pidana maupun Tata Usaha Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Depdikbud Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat (Dinas Propinsi Jawa Barat) Cq. Para Pihak yang terkait Cq. Pihak yang menerima hak dari padanya, dan Penggugat telah membayar kompensasi kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti yang dibuktikan pada kesepakatan Ganti Kerugian Bangunan tanggal 22 Pebruari 2005 ; -----
- Bahwa, telah ada kesaksian/pengakuan dari H. Probosutedjo yang dituangkan pada Grosse Akta No. 2 tanggal 9 September 2005 di Notaris Friana Lukito,SH, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pengakuan dari H. Probosutedjo yang diumumkan oleh Kuasa Hukumnya di Harian Umum Pikiran Rakyat, pada tanggal 3 Oktober 2005 tertanggal 30 September 2005 yang intinya ; -----

- H. Probosutedjo mengaku tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung, baik langsung ataupun dengan memberikan kuasanya kepada M.W. Hutaaruk,SH ; -----
- Telah terjadi pemalsuan surat-surat kuasa cq. Jual beli atas tanah dan bangunan sekolah negeri di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan nama baik H. Probosutedjo ; -----
- Bahwa, H. Probosutedjo tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung kepada siapapun, khususnya kepada Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia ; ----
- Bahwa, Penggugat dengan surat Nomor : 02/ES/II/2012, tanggal 2 Januari 2012, mengajukan kembali Permohonan Ijin Tukar Menukar kepada Tergugat, selaku Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, yang sekarang selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat dengan dilengkapi bukti-bukti surat meyurat yang telah terjadi dan bukti-bukti baru berupa Akta-Akta otentik tersebut di atas, yang menjamin Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Depdikbud Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat Cq. Tergugat dalam menyelesaikan Kasus Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dengan memberikan Ijin/persetujuan tukar menukar sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, agar Tergugat sesuai dengan wewenangny dapat memproses secara tepat dan benar, dengan menerbitkan rekomendasi Ijin/Persetujuan Tukar Menukar kepada Direktur Jenderal Harta

Hal 17 dari 21 hal Put. 20/B/2013/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, dengan mempertimbangkan bukti-bukti ;

1. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Depdikbud RI. Nomor : 595101/ A/R/1992 tanggal 12 Desember 1992 dan kronologis gugatan-gugatan Tedjakusumah, SH atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung ;
2. Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 Cq. Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 Cq. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 304/ Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994 Cq. Addendum tanggal 2 Juni 1994 Cq. Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 Cq. Surat Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat Nomor : 7694/102/R/1995 tanggal 17 Januari 1995 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor : 593.53/ 1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Asset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung Cq. Nomor : 593.53/754/ Dekon-2001 tanggal 9 April 2001 Cq. Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq. Nomor : 593/1805/Dekon, tanggal 29 Mei 2006 ; -----
4. Akta Otentik Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2, tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung ; -----
5. Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2005 dimana Yayasan Pendidikan Gita Kirti dan Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia telah menyerahkan dan melepaskan kembali tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung kepada Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Depdiknas Cq. Kanwil Depdiknas Jawa Barat Cq. Pihak yang menerima Hak dari padanya (dalam hal ini Penggugat)



Cq. Surat Kesepakatan Ganti Rugi dan Pelunasan Kompensasinya yang telah dibayarkan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti ; -----

6. Grose Akta Nomor : 2, tanggal 22 Pebruari 2005 tentang kesaksian/ Pengakuan H. Probosutedjo yang menjamin kepastian hukum atas pemilikan Negara cq. Pemerintah RI cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung Cq. Iklan Pengumuman Kuasa Hukum Probosutedjo tertanggal 30 September 2005 yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005 ; -----

- Bahwa, atas Surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan suratnya tertanggal 15 Pebruari 2012, Nomor : S-294/WKN.8/2012 yang intinya :  
-----

1. Bahwa, sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 8 bahwa aset yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 4 (sekarang digunakan SMKN 15 Bandung) adalah termasuk dalam daftar ABMA/C di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dalam petunjuk penyelesaiannya disertipatkan atas nama Pemerintah Daerah ; -----
2. Bahwa, terhadap Aset dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2/ Kel.Burangrang berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 9935/1995 tanggal 28 Agustus 1995, luas 5.125 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Kantor Wilayah Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat ;  
-----
3. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.06/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina disebutkan bahwa Penyelesaiannya Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara : -----

- a. Dimantapkan Status Hukumnya menjadi Barang Milik Negara ; -----
- b. Dimantapkan Status Hukumnya Barang Milik Daerah ; -----
- c. Dilepaskan Penguasaannya dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara ; -----
- d. Dikembalikan kepada pemilik yang sah; atau ; -----
- e. Dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, permohonan ijin Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung tidak dapat kami setuju karena tidak sejalan dengan aturan tersebut diatas ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 November 2012 yang dimohonkan banding telah tepat dan benar karena mana haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Tergugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 November 2012 yang dimohonkan banding ;  
-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Juni 2013** oleh kami Dr. SANTER SITORUS, SH., M.Hum., sebagai Hakim

Hal 21 dari 21 hal Put. 20/B/2013/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, SH., MH., dan Dr. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RINI HARYANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH.  
Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum

Ttd

2. Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RINI HARYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan ..... Rp. 39.000,-
- Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Materai ..... Rp. 6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges ..... Rp. 5.000,-
- Biaya Proses Banding ..... Rp. 195.000,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)